

---

**TINJAUAN YURIDIS WAKAF WASIAT POLIS ASURANSI JIWA SYARIAH  
DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM  
(STUDI PADA LEMBAGA WAKAF AL-AZHAR JAKARTA)**

**Dinar Faolina**

dinarfaolina@gmail.com

Magister Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta

**Abstract**

After the enactment of Law Number 41 of 2004 concerning Endowments. A financial product was initiated in the form of a shari'ah life insurance policy. This product is an alternative to representation. Endowments Insurance policy is to partially accept the value if the insurance policy that has been held has been disbursed. The National Sharia Council of the Indonesian Ulema Council (DSN-MUI) has issued a fatwa regarding endowments for insurance benefits. Fatwa Number 106 of 2016 concerning Endowments Insurance Benefits and Benefits of Investment in Sharia Life Insurance by DSN-MUI allows endowments of insurance benefits and investment benefits in sharia life insurance if in accordance with the terms and conditions contained in the fatwa. This study aims to determine the mechanism of the will of the soul assumption endowment at Al-Azhar. As a legal basis as a waqf object, legislation is used after the enactment of Law No. 41 of 2004 concerning Waqf and fatwa of the Indonesian Sharia Council (DSN-MUI) Number 106 of 2016 concerning Endowments for Insurance Benefits and Investment Benefits in Sharia Life Insurance, and forms ideal legal arrangement in the will of the shariah life insurance policy. In analyzing this subject matter, the author uses descriptive methods. This research concludes that the mechanism of Al Azhar Waqf Institution is in accordance with applicable regulations. After the enactment of Law Number 41 Year 2004 concerning DSN-MUI Waqf and fatwa Number 106 of 2016 concerning Endowments Insurance Benefits and Benefits of Investment in Sharia Life Insurance. Endowments for halal / mubah / sharia life insurance companies may be used as waqf objects. The ability of testamentary shari'a life insurance policies from sharia life insurance companies to become objects of waqf needs further regulation regarding the definition of waqf, types of waqf, productive management of waqf land assets, Nazir professionalism, availability of waqf data base, networking of empowerment and development of waqf development , so as to provide legal certainty to the community and the waqf is still valid.

Keyword : DSN-MUI Fatwa, Legislation, Sharia Life Insurance, Waqf

**Abstrak**

Setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. Sebuah produk keuangan digagas berupa wakaf polis asuransi jiwa syari'ah. Produk ini merupakan alternatif untuk berwakaf. Wakaf Polis Asuransi ialah mewakafkan sebagian nilai yang akan diterima jika polis asuransi yang telah dimiliki telah dicairkan. Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) yang telah mengeluarkan fatwa mengenai wakaf manfaat asuransi. Fatwa Nomor 106 Tahun 2016 tentang Wakaf Manfaat Asuransi dan Manfaat Investasi pada Asuransi Jiwa Syariah oleh DSN-MUI membolehkan wakaf manfaat asuransi dan manfaat investasi pada asuransi jiwa syariah apabila sesuai dengan syarat dan ketentuan yang termaktub dalam fatwa. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui mekanisme wakaf wasiat polis asurnasi jiwa di Al-Azhar. Sebagai dasar hukum sebagai obyek wakaf digunakan peraturan perundang-undangan setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf dan fatwa Dewan Syariah Indonesia (DSN-MUI) Nomor 106 Tahun 2016 tentang Wakaf Manfaat Asuransi dan Manfaat Investasi pada Asuransi Jiwa Syariah, serta bentuk ideal pengaturan hukum pada wakaf wasiat polis asuransi jiwa syariah. Dalam menganalisis pokok permasalahan ini, penulis menggunakan

metode deskriptif. Penelitian ini menghasilkan kesimpulan bahwa mekanisme Lembaga Wakaf Al Azhar sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku. Setelah berlakunya Undang- Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf dan fatwa DSN-MUI Nomor 106 Tahun 2016 tentang Wakaf Manfaat Asuransi dan Manfaat Investasi pada Asuransi Jiwa Syariah. Wakaf polis asuransi jiwa syariah perusahaan halal/mubah/boleh dijadikan obyek wakaf. Kebolehan wakaf wasiat polis asuransi jiwa syariah dari perusahaan asuransi jiwa syariah untuk dijadikan obyek wakaf perlu pengaturan lebih lanjut mengenai definisi wakif, jenis-jenis wakaf, pengelolaan aset tanah wakaf secara produktif, profesionalisme nazir, ketersediaan data base wakaf, jejaring pemberdayaan dan pengembangan wakaf uang, sehingga memberikan kepastian hukum pada masyarakat dan wakaf tersebut tetap sah.

Kata Kunci : Asuransi Jiwa, Fatwa DSN-MUI, Peraturan perundang-undangan, Wakaf

## 1. PENDAHULUAN

Wakaf Wasiat adalah suatu perencanaan wakaf dengan mewasiatkan secara legal sebagian dari kepemilikan aset wakif ketika yang bersangkutan meninggal dunia namun tetap dapat menikmati manfaat dari aset yang diwakafkan tersebut selama wakif tersebut hidup.<sup>1</sup> Wakaf Polis Asuransi ialah mewakafkan sebagian nilai yang akan diterima jika polis asuransi yang telah dimiliki telah dicairkan.<sup>2</sup> Sebagian orang masih beranggapan bahwa asuransi tidak diajarkan pada era Rosulullah SAW. Hal inilah yang menjadikan polemik dan problematika pada masyarakat umum, khususnya bagi masyarakat yang memiliki pengetahuan sedikit mengenai agama Islam. Islam tidak melarang memiliki asuransi. Asuransi diperbolehkan asalkan dana yang terkumpul dikelola sesuai dengan syariat-syariat Islam. Hal ini diperkuat oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) yang telah mengeluarkan fatwa mengenai wakaf manfaat asuransi. Dalam fatwa bernomor 106 Tahun 2016 tentang Wakaf Manfaat Asuransi dan Manfaat Investasi pada Asuransi Jiwa Syariah itu, DSN-MUI membolehkan wakaf manfaat asuransi dan manfaat investasi pada asuransi jiwa syariah apabila sesuai dengan syarat dan ketentuan yang termaktub dalam fatwa. Lembaga wakaf Al-Azhar pertama kali meluncurkan wakaf wasiat polis asuransi pada pertengahan 2012. Wakaf polis asuransi ini mewakafkan sebagian nilai yang akan diterima pemegang polis ketika polis asuransi telah cair. Dalam halaman resmi wakaf Al-Azhar disebutkan wakaf polis asuransi yang diserahkan ke wakaf Al-Azhar menggunakan dua akad, yaitu akad wakaf untuk wakaf produktif, dan akad amal kebaikan yang ditujukan untuk kepentingan wakif, keluarga wakif, dan kepentingan umum. Masyarakat yang memiliki polis asuransi dari perusahaan asuransi yang memiliki produk syariah setelah jadi polis dan menjadi surat berharga maka manfaatnya atau uang pertanggungannya dan manfaat lainnya, dan mewakafkan sebagian nilai yang akan diterima jika polis asuransi telah dicairkan apakah mau seluruhnya atau sebagian diwakafkan ke wakaf Al-Azhar berdasarkan surat persetujuan akad dari pemegang polis dan dijadikan

<sup>1</sup> Sulistiani. Siska Lis, *analisis implementasi wakaf wasiat polis asuransi syariah di lembaga wakaf al-Azhar Jakarta*. Ijtihad: Jurnal Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan, Vol (17) Nomor 2, 2017 hlm 290

<sup>2</sup> *Ibid*

akad wakaf dan itulah yang disebut dengan wakaf polis asuransi.<sup>3</sup>

Hal mendasar dari adanya prinsip ini dalam asuransi yaitu syarat untuk menghindari praktek judi dan pertaruhan. Jadi keberadaannya bukan hanya sekedar justifikasi semata atau pelengkap saja. Kehalalan dan keharaman bisnis tidak pada barang yang dihasilkan, melainkan juga pada proses memperolehnya atau tidak oleh *syara'*. Sebab hal inilah yang membedakan sistem ekonomi Islam dan sistem ekonomi kapitalis yang dalam setiap kegiatan ekonomi motivasinya selalu berdasarkan pada perolehan keuntungan semata. Hal inilah yang akan dikaji lebih lanjut oleh penulis mengenai Mekanisme Wakaf Wasiat Polis Asuransi Syariah di Lembaga Wakaf Al-Azhar Jakarta, Dasar Hukum dari Wakaf Wasiat Polis Asuransi Jiwa Syariah serta bentuk ideal pengaturan hukum Wakaf Wasiat Polis Asuransi Syariah. Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penulisan ini adalah untuk Mendeskripsikan Mekanisme dari Wakaf Wasiat Polis Asuransi Jiwa Syariah, Dasar Hukum dan Bentuk ideal pengaturan hukum Wakaf Wasiat Polis Asuransi Jiwa Syariah. Hasil penulisan ini diharapkan bermanfaat atau berguna baik secara teoritis maupun praktis agar dapat memberikan memberikan masukan, pemikiran serta manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan dibidang ilmu hukum pada umumnya, dan hukum asuransi jiwa syariah pada khususnya.

## 2. METODE

Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan empiris yakni penelitian dengan berusaha memecahkan permasalahan dengan mengadakan penelitian secara langsung di lapangan. Jenis penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif merupakan penelitian yang merupakan prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan atau melukiskan keadaan subyek atau objek penelitian pada saat sekarang berdasarkan fakta yang tampak.<sup>4</sup> Dalam penelitian ini, penulis mengambil lokasi di Lembaga Wakaf Al-Azhar Jakarta. Pengambilan lokasi ini dengan pertimbangan bahwa sumber data di lokasi tersebut tepat dengan penelitian yang akan dikaji, terkait dengan Kajian Wakaf Wasiat Polis Asuransi jiwa Syariah dalam Perspektif Hukum Islam.

## 3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### 3.1. Mekanisme Wakaf Wasiat Polis Asuransi Jiwa Syariah di Lembaga Wakaf Al-Ahar Jakarta

Wakaf polis asuransi jiwa Syariah merupakan bentuk ibadah yang bersifat *maliyah* (harta). Maksudnya adalah suatu bentuk ibadah yang mengharap ridha Allah dengan cara menggunakan harta yang dimiliki. Bentuk harta yang dipakai dalam wakaf polis asuransi jiwa syariah adalah wakaf uang, yang mana wakaf uang merupakan harta bergerak sehingga disebut wakaf tunai. Hal ini

<sup>3</sup> *Ibid.*

<sup>4</sup> Soerjono dan Abdul Rahman, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2003)

dibolehkan dengan alasan harta yang dipakai bersifat tahan lama dan tidak habis sekali pakai karena bisa diolah secara langsung tanpa perlu menunggu lama dan tidak habis sekali pakai karena bisa diolah secara langsung tanpa perlu menunggu lama. Adapun keistimewaan dan keutamaan orang yang berwakaf, dalam hal ini mengacu pada salah satu ayat Al-Qur'an berikut ini:<sup>5</sup>

مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلٍ فِي كُلِّ

سُنْبُلَةٍ مِائَةٌ حَبَّةٌ وَاللَّهُ يُضْعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

*Yang artinya: Perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh bulir, pada tiap-tiap bulir seratus biji. Allah melipat gandakan (ganjaran) bagi siapa yang Dia kehendaki. Dan Allah Maha Luas (karunia-Nya) lagi Maha Mengetahui. (Q.S 2:261)*

Berdasarkan ayat tersebut, menerangkan bahwa nafkah yang dikeluarkan di jalan Allah salah satunya ialah wakaf. Wakaf merupakan salah satu instrumen terpenting di dalam Islam, yaitu sebagai pemberdayaan masyarakat dan memiliki pengaruh pengganda dalam perekonomian. Dari gambaran tersebut bisa dimaknai dari frase “sebutir benih yang menumbuhkan tujuh bulir dan tiap-tiap bulir seratus biji”, yang berarti berkali-kali lipat atau bisa dikatakan sebagai pengganda. Dilihat dari sudut pandang ilmu ekonomi efek pengganda ayat di atas bukan semata-mata dari aspek pahala saja namun juga mempunyai dampak ekonomi. Berwakaf merupakan salah satu amal jariyah yang pahalanya mengalir terus menerus walaupun yang bersangkutan sudah meninggal dunia selama harta tersebut bermanfaat untuk orang yang banyak. Ketentuan yang dipakai dalam Lembaga Wakaf Al-Azhar berupa sistem yang berbentuk produk *unit link* guna memudahkan peserta mengumpulkan dana wakaf secara berangsur-angsur merupakan solusi perusahaan asuransi dalam membantu masyarakat yang ingin berwakaf dengan aman tanpa adanya riba, ketidakpastian dan lain-lain yang dilarang dalam agama Islam.<sup>6</sup>

Secara umum, pada dasarnya konsep tersebut seperti konsep takaful dengan model *saving*. Pada bagian *saving*nya lebih dialokasikan untuk wakaf. Contohnya (pada model takaful dengan konsep *mudharabah/ wakalah bil ujarah*) ketika nasabah membayar premi, maka premi tersebut akan diberlakukan menjadi tiga alokasi berikut:

- a. 50% untuk *ujrah*, yang dialokasikan untuk operasional perusahaan.
- b. 50% untuk *tabarru'*, untuk dana saling menolong, dialokasikan untuk klaim nasabah (yang terkena musibah).

<sup>5</sup> Al Arif M. Nur Rianto, *Wakaf Uang dan Pengaruhnya terhadap Program Pengentasan Kemiskinan di Indonesia*, INDO-ISLAMIKA, Vol (02) Nomor 1, 2012: hlm 18

<sup>6</sup> Muhaimin Iqbal, *Asuransi Umum Syariah dalam Praktik*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2005). hlm.34

- c. 50% untuk *saving*, milik nasabah(peserta) dan hasil investasinya sepenuhnya akan diberikan kepada peserta.

Perbedaan dengan konsep wakaf *wakalah*, ada pada sisi savingnya, pendistribusian preminya hampir sama, yaitu:

- a. 50% untuk *ujrah*, yang dialokasikan untuk operasional perusahaan.
- b. 50% untuk *tabarru'*, untuk dana saling menolong, dialokasikan untuk klaim nasabah (yang terkena musibah).
- c. 50% untuk wakaf, yang diwakafkan untuk kemaslahatan umat (tidak kembali kepada peserta/nasabah).

Dana wakaf yang diwakafkan, tidak boleh sama sekali digunakan untuk biaya klaim, biaya operasional atau apapun terkait dengan operasional perusahaan asuransi syariah. Dana wakaf keberadaannya relatif abadi dan harus menjadi aset tetap. Karena konsep wakaf adalah bahwa harta yang diwakafkan, tidak boleh habis, tidak boleh berkurang, namun bersifat produktif dan menghasilkan. Berbeda dengan hasil investasi dari dana wakaf, yang maksimal 12,5% dari hasil investasi boleh digunakan untuk operasional dan 87.5% juga bisa untuk menambah cadangan *tabarru'*.

Mengenai mekanisme wakaf wasiat polis asuransi jiwa syariah ini, Bapak Chabib Sjamsudin selaku Bagian Keuangan dan Pengelolaan Lembaga Wakaf Al Azhar Jakarta menyatakan bahwa pengajuan wakaf wasiat polis asuransi syariah di Lembaga Wakaf Al-azhar memunyai mekanisme sebagai berikut:<sup>7</sup>

*“Calon wakif harus memiliki polis asuransi jiwa syariah. Setelah memastikan polis asuransi jiwa syariahnya dalam keadaan aktif, kemudian menghubungi sahabat wakaf (agen marketing) Al –Azhar (orang yang bisa anda ajak berkonsultasi mengenai niat anda untuk berwakaf polis asuransi syariah). Setelah janji temu dengan pihak Lembaga Wakaf Al-Azhar, calon wakif harus datang bersama sahabat wakaf menemui resepsionis mengenai maksud dan tujuan kedatangan calon wakif ke Lembaga Wakaf Al-Azhar. Resepsionis akan meminta kepada calon wakif untuk mengisi buku tamu, barulah nanti akan dipertemukan kepada tim dari Lembaga Wakaf Al-azhar untuk memproses Wakaf Wasiat Polis Asuransi Jiwa. Calon Wakif akan diberikan form/ draft perjanjian Wakaf Wasiat Polis Asuransi Jiwa Lembaga Wakaf Al-azhar. Di dalam isi perjanjian tersebut calon wakif dapat menentukan kepada lembaga sosial mana wakaf polis tersebut akan disalurkan. Sampaikan niat calon wakif untuk berwakaf polis kepada semua ahli waris. Setelah semuanya dilaksanakan, maka melakukan ikrar wakaf. Ikrar wakaf biasanya seetiap hari Jumat dan dilakukan dihadapan Notaris, selaku Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW), adapun syarat-syarat yang harus dipenuhi yaitu: Turut hadir semua ahli waris yang namanya tercantum di polis. Membawa saksi-saksi, boleh teman atau saudara anda.*

<sup>7</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Chabib Sjamsudin (Bagian keuangan dan pengelolaan) Lembaga Wakaf Al-Azhar Jakarta pada tanggal 22 Maret 2019 pukul 14.00

*Jumlah saksi adalah 2 orang laki-laki, atau 4 perempuan, atau 1 laki-laki dan 2 perempuan. Melengkapi dokumen dengan mengisi form-form yang telah disediakan. Menyerahkan polis asuransi jiwa syariah asli ke Lembaga Wakaf LAZ Al- Azhar. Membaca dan menandatangani ikrar. Setelah selesai ikrar, akan mendapatkan sertifikat sebagai tanda telah berwakaf wasiat polis asuransi jiwa syariah melalui LAZ Al- Azhar. Selanjutnya pewakif tinggal membayar premi polis secara rutin.”*

Jika polis asuransi syariah telah jatuh tempo atau telah mendapatkan klaim, maka wakaf wasiat ini dinyatakan berakhir. Dan benda-benda yang dipertukarkan seperti itu pula harus tertentu jangka waktunya. Jika waktu merupakan bagian dari akad maka akad itu tidak sah jika jangka waktunya tidak diketahui. Dalam hal ini termasuk transaksi yang dipengaruhi waktu, maka harus ditentukan jangka waktunya. Jika waktunya tidak ditentukan para ulama' membagi asuransi ke dalam asuransi atas individu dan asuransi atas benda. Kadang-kadang terdapat bentuk asuransi yang lain yang disebut asuransi pertanggung jawaban, dan ini dengan sendirinya merupakan masalah *fiqh*.

### **3.2 Dasar Hukum Islam Dari Wakaf Wasiat Polis Asuransi Jiwa Syariah**

Hasil wawancara dengan Bapak Chabib Sjamsudin (Bagian keuangan dan pengelolaan) Lembaga Wakaf Al-Azhar Jakarta pada tanggal 22 Maret 2019 pukul 14.00, menyatakan bahwa dasar hukum dari wakaf wasiat polis Asuransi Jiwa Syariah yang dipakai dan digunakan oleh Lembaga Wakaf Al-azhar adalah:<sup>8</sup>

“ 1) Undang – Undang Nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf. 2) Peraturan Pemerintah Nomor 42 tahun 2004 tentang pelaksanaan Undang-undang Nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf. 3) Peraturan Menteri Agama Nomor 73 Tahun 2013 tentang Tata Cara Perwakafan Benda tidak Bergerak Selain Uang. 4) Peraturan Menteri Agama Nomor 4 Tahun 2009 tentang administrasi Pendaftaran Wakaf Uang. 5) Peraturan Badan Wakaf Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Penyusunan Rekomendasi terhadap Permohonan Penukaran/ Perubahan Status Harta Benda Wakaf. 6) Peraturan Badan Wakaf Nomor 3 Tahun 2008 tentang Tata cara Pendaftaran dan Penggantian Nazhir Harta Benda Wakaf Tidak Bergerak Berupa Tanah. 7) Peraturan Badan Wakaf Nomor 1 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengelolaan dan Pengembangan Harta Benda Wakaf Berupa Uang. 8) Pedoman Akutansi Wakaf yang dikeluarkan oleh Badan Wakaf Indonesia Tahun 2016. 9) Fatwa MUI No.106/ DSN-MUI/X/ 2016 Tentang: Wakaf Manfaat Asuransi dan Manfaat Investasi pada asuransi jiwa syariah.

<sup>8</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Chabib Sjamsudin (Bagian keuangan dan pengelolaan) Jakarta, 22 Maret 2019

Pada bagian ini penulis akan menyajikan hasil penelitian yang kemudian dikaitkan dengan konsep wakaf pada Lembaga Wakaf Al-Azhar dengan berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No:106/DSN-MUI/X/2016 tentang wakaf manfaat asuransi dan manfaat investasi pada asuransi jiwa syariah. Dalam pembahasan ini akan diketahui kesesuaian antara penerapan wakaf pada Lembaga Wakaf Al-Azhar, apakah data dilapangan telah sesuai dengan aturan Fatwa No:106/DSN-MUI/X/2016 dan agar penerapan wakaf pada polis asuransi Syariah yang ada di Lembaga Wakaf Al-Azhar dapat dikatakan sesuai dengan syariah islam dan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2006 Tentang wakaf. Wakaf dalam produk asuransi Syariah berdasarkan Fatwa No:106/DSN- MUI/X/2016 tentang wakaf manfaat asuransi dan manfaat investasi pada asuransi jiwa syariah. Dalam masalah ini tidak ditemukan pendapat hukumnya dikalangan *madzhab*, penetapan fatwa wakaf dalam manfaat asuransi dan manfaat investasi didasarkan pada hasil *ijtihad jama'iy* (kolektif) melalui metode *bayaniy*, *ta'lily* (*qiyasiy*) *istihsany*, *ilhaqy*), *istihlahy* dan *sad adz-dzariah*. Dalam masalah wakaf manfaat asuransi dan manfaat investasi pada asuransi jiwa syariah yang tidak ditemukan pendapat hukumnya dikalangan mazhab, maka Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) menggunakan pola *istislahi* yakni pertimbangan kemaslahatan berdasarkan *nash* umum. Dalam pola ini, ayat-ayat umum yang dikumpulkan guna menciptakan beberapa prinsip (umum), yang digunakan untuk melindungi atau mendenatkan kemaslahatan tertentu. Prinsip-prinsip tersebut disusun menjadi tiga tingkatan (*daruruiyat*, yakni kebetulan esensial, *hajiyyat* yakni kebutuhan sekunder dan, *tahsiniyat* yakni kebutuhan kemewahan). Penetapan fatwa harus senantiasa memperhatikan kemaslahatan umum (*mashalih 'ammah*) dan *maqasid asy- syari'ah*. Dalam hal ini DSN-MUI menggunakan kemaslahatan umum (*mashalih 'ammah*) dan *maqashid dan asy-syariah*. Hal ini dapat dilihat dari segi *maqashid-nya* yakni bertujuan untuk berjaga-jaga atau menghindarkan adanya penyelewengan tindakan yang dilakukan oleh pemegang amanah, yang akan membawa dampak tidak terpenuhinya tujuan akad itu sendiri.<sup>9</sup> Terkait dengan inovasi produk sangat terkait dengan fatwa-fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia berdasarkan permintaan Lembaga Keuangan Syariah, seperti halnya lembaga asuransi syariah meminta fatwa kepada DSN-MUI terkait ketentuan hukum inovasi mereka dalam asuransi syariah yakni wakaf manfaat asuransi dan manfaat investasi pada asuransi jiwa syariah. Dalam kesempatan ini Lembaga Wakaf Al-Azhar yang mengirimkan surat terkait permohonan ketentuan hukum program manfaat investasi asuransi jiwa syariah untuk wakaf dan permohonan aspek syariah atas wakaf wasiat polis asuransi.

Berdasarkan permintaan lembaga wakaf Al-Azhar terkait ketentuan hukum mewakafkan manfaat asuransi dan manfaat investasi pada asuransi jiwa syariah maka DSN-MUI melalui rapat pleno pada 1 Oktober 2016 mengeluarkan keputusan fatwa DSN-MUI Nomor106 Tahun 2016 tentang wakaf manfaat

<sup>9</sup> Amir Syarifuddin, *Ushul fiqh jilid 2*, (Jakarta: kencana prenada media group, 2014), hlm. 240.

asuransi dan manfaat investasi pada asuransi jiwa syariah. Pada fatwa tersebut DSN-MUI mengatur beberapa ketentuan sebagai berikut:

*Pertama*, dalam Fatwa No:106/DSN-MUI/X/2016 menyatakan bahwa terkait Ketentuan Umum pada prinsipnya fatwa ini dimaksud dengan:

- a. Wakaf adalah menahan harta yang dapat dimanfaatkan dan/atau *diistimarkan* tanpa lenyap bendanya, dengan tidak menjual, menghibahkan, dan/ atau mewariskannya, dan hasilnya disalurkan pada sesuatu yang mubah kepada penerima manfaat wakaf yang ada. Dalam hal ini wakaf adalah hukumnya sunnah, dana wakaf dikelola oleh lembaga wakaf Al-azhar (*Nazhir*) sehingga kerjasama antara lembaga wakaf Al-Azhar dengan perusahaan Asuransi Jiwa produk polis asuransi jiwa Syariah memberikan manfaat sosial bagi banyak orang dan berlangsungnya terus-menerus. Adapun dana wakaf yang terkumpul lembaga wakaf Al-Azhar dengan perusahaan Asuransi Jiwa produk polis asuransi jiwa Syariah tidak berkurang sedikitpun. Produk asuransi (polis) jiwa Syariah tidak ada produk khusus diwajibkan wakaf karena hukum wakaf sunnah, maka dalam hal penerapan fitur wakaf pada perusahaan asuransi jiwa yang mengeluarkan polis asuransi jiwa syariah dengan Lembaga Wakaf sudah sesuai aplikasinya dalam aturan hukum islam dan fatwa yang terkait dalam aturan wakaf.
- b. Manfaat Asuransi adalah sejumlah dana yang bersumber dari Dana *Tabarru'* yang diserahkan kepada pihak yang mengalami musibah atau pihak yang ditunjuk untuk menerimanya. Untuk pengelolaan investasi Dana *Tabarru'* peserta polis asuransi jiwa syariah selaku pemberi kuasa dengan ini memberi kuasa kepada perusahaan asuransi jiwa produk polis asuransi jiwa syariah selaku penerima kuasa berdasarkan Akad *Wakalah Bil Ujrah* untuk mengelola investasi Dana *Tabarru'* dengan mengacu kepada ketentuan-ketentuan yang ditetapkan oleh Pengelola. Atas tugas dan tanggung jawab tersebut, pengelola tidak mengenakan *Ujrah* dan hasil investasi dana *tabarru'* (jika ada) akan dikembalikan oleh pengelola ke rekening Dana *tabarru'*. Berdasarkan isi dari kontrak polis asuransi jiwa syariah bahwa dana *tabarru'* yang nantinya untuk biaya penembusan polis terkait dana wakaf harus sesuai prinsip syariah, maka dalam hal ini penerapan dana *tabarru'* untuk wakaf manfaat asuransi sudah sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.
- c. Manfaat Investasi adalah sejumlah dana yang diserahkan kepada peserta program asuransi yang berasal dari kontribusi investasi peserta dan hasil investasinya.

Fatwa tentang wakaf manfaat asuransi dan manfaat investasi pada asuransi jiwa syariah dapat dipandang sebagai stimulus bagi lini perasuransian agar bisa lebih mengkreasikan dan mengembangkan produknya, demikian juga dalam pengembangan wakaf produktif yang mana kedua instrument tersebut dapat meningkatkan ekonomi umat kedepan untuk lebih baik.

Tugas Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia sangat penting untuk mengawasi dan mengarahkan lembaga- lembaga keuangan



syariah untuk mendorong penerapan nilai-nilai ajaran Islam dalam kegiatan perekonomian dan keuangan.<sup>10</sup>

### 3.3 Bentuk Ideal Pengaturan Hukum Kedepan Mengenai Wakaf Wasiat Polis Asuransi Jiwa Syariah.

Wakaf merupakan salah satu praktek ibadah yang diajarkan oleh Agama Islam. Pada tahun 2004 adalah merupakan hal yang bersejarah, yaitu lahirnya Undang-Undang mengenai perwakafan, Undang-Undang No 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf. Menurut peneliti Undang-Undang wakaf masih belum sempurna, dimana Undang-Undang Wakaf belum memiliki pengakuan tentang lembaga wakaf, yang penulis maksud adalah lembaga wakaf yang sejajar dengan yayasan, mengapa tersebut perlu dibedakan? Karena yayasan dan wakaf itu berbeda dalam pengaturan mengenai keorganisasian atau hal-hal lainnya, meskipun memiliki kesamaan dari pemisahan harta kekayaan, tapi berbeda. Pada lembaga wakaf terdapat wakif (orang atau badan hukum yang berwakaf). Dan pengurus yang diberi tanggungjawab untuk mengelola harta wakaf tersebut disebut dengan *nadzir*. Disaat undang-undang Wakaf tersebut disahkan namun didalamnya tidak memiliki pengakuan lembaga wakaf sebagai subyek hukum atau entitas hukum, berbadan hukum ini merupakan suatu kelemahan atau kekurangan, karena mengingat sejarah ide-ide tentang *foundation, stichting & stiftung* di negara-negara eropa yang kemudian diambil dan diaplikasikan oleh Indonesia dengan istilah Yayasan adalah mencontoh praktek wakaf dalam sejarah Islam di Timur Tengah dan Andalusia (Spanyol). Seharusnya moment lahirnya Undang-Undang Wakaf harus menjadi legitimasi keberadaan entitas hukum atau subjek hukum berbadan hukum lembaga wakaf, kenapa terhadap koperasi, yayasan atau partai politik hal itu bisa dilakukan? Seharusnya terhadap wakaf juga bisa dilakukan, tradisi wakaf kita yang ditiru kemudian kita tunduk dengan konsep tradisi yayasan, maka ini salah besar.

Peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang wakaf seolah-olah menyamakan perbuatan menghibahkan dengan mewakafkan. Disaat sudah terdaftar dan diserahkan maka selesai, sedangkan wakaf sangat berkaitan dengan peran *nadzir*. Pada Pasal 9 Undang-Undang Wakaf sudah ditentukan siapa saja yang bisa menjadi *nadzir*, dan dibagi menjadi tiga: *Nadzir* Perseorangan, *Nadzir* Organisasi, *Nadzir* Badan Hukum. Sedangkan syarat untuk menjadi *nadzir* dijelaskan dalam Pasal 10 Undang-Undang wakaf, sebagai berikut:

- a. Perseorangan yang dimaksud didalam Pasal 9 huruf a, yang hanya bisa menjadi *nadzir* apabila memenuhi persyaratan; 1) beragama islam, 2) Warga Negara Indonesia (WNI), 3) mampu baik secara jasmani maupun rohani, 4) dewasa, 5) tak terhalang melakukan untuk perbuatan hukum, 6) Amanah
- b. Organisasi yang dimaksud didalam Pasal 9 huruf b, yang hanya bisa menjadi *nadzir* apabila memenuhi persyaratan; 1) organisasi yang bergerak di bidang pendidikan, sosial, kemasyarakatan, dan/atau keagamaan 2)

<sup>10</sup> Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia, *himpunan fatwa keuangan syariah Dewan Syariah Nasional MUI*, (Jakarta: Erlangga, 2014)

pengurus organisasi yang berhubungan, memenuhi persyaratan sebagai *nadzir* perseorangan sebagai halnya yang dimaksud pada ayat 1.

- c. Badan hukum yang dimaksud didalam Pasal 9 huruf c, hanya bisa menjadi *nadzir* bila memenuhi syarat-syarat sebagai berikut; 1) pengurus badan hukum yang bersangkutan telah memenuhi persyaratan *nadzir* perseorangan sebagai halnya yang dimaksud dalam ayat 1, 2) badan hukum Indonesia yang dibentuk sesuai dengan aturan undang-undangan yang berlaku, dan 3) badan hukum yang berkecimpung bergerak dibidang, keagamaan Islam, pendidikan, kemasyarakatan, dan/atau sosial.

Di dalam Undang-Undang Wakaf pada pasal 9 dan 10 inilah baiknya ada yang mendefinisikan secara rinci mengenai *nadzir* dalam bentuk entitas hukum tersendiri atau sebagai subjek hukum tersendiri dengan istilah lembaga wakaf/badan wakaf maupun istilah yang lain. Untuk pengelolaan wakaf yang berupa bangunan masjid mungkin cukup dengan status *nadzir* perseorangan atau organisasi, tetapi untuk mengelola seperti pondok pesantren, lembaga pendidikan, wakaf gedung/tower, wakaf *cash*/tunai, wakaf saham, pasar/mall tentunya membutuhkan *Nadzir* yang terqualifikasi sebagai badan hukum. Dan badan hukum yang diharapkan merupakan sebuah entitas hukum tersendiri lembaga wakaf/ badan wakaf maupun istilah yang lain. Terminologi “**Wakaf.**”

Lembaga wakaf yang penulis maksud bukanlah seperti lembaga biasa, dia harus memiliki entitas hukum tersendiri atau yang diakui sebagai subjek hukum tersendiri, karena posisi wakaf sebetulnya lebih istimewa dari yayasan, jadi hal tersebut sangat tidak cocok dengan yang tertera dalam pasal 26 Ayat 2 Undang-Undang Yayasan yang menyebutkan bahwa harta kekayaan yayasan salah satunya bisa bersumber dari wakaf, ataupun pada Pasal 15 ayat 3 Undang-Undang Yayasan menyebutkan :

*(3) Dalam hal kekayaan Yayasan berasal dari wakaf, kata “wakaf” dapat ditambahkan setelah kata “Yayasan.”*

Kenapa dikatakan tidak cocok? Dikarenakan wakaf tidak sama dengan yayasan, dan wakaf bukan hanya sekedar peralihan harta ataupun penyerahan harta maupun benda dari si A kemudian diberikan kepada si B. Dan bilamana Undang-Undang Yayasan yang ada dan berlaku saat ini, merupakan konsep wakaf maka, Undang-Undang Yayasan harus dijelaskan secara tegas mengenai pengertian dari Yayasan Wakaf secara detail, bukan hanya sekedar penamaan kata wakaf saja, antara kata yayasan dengan nama yayasan tersebut.<sup>11</sup>

Selain tidak cocok dengan aturan yang sudah ada, juga tidak memberikan kepastian hukum dan kelangsungan manfaat harta benda wakaf yang dapat menerima harta wakaf, sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 3 Ayat 3 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2008 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Tentang Yayasan (PP Yayasan) yang berbunyi:

*(3) Dalam hal kekayaan Yayasan berasal dari wakaf, kata “wakaf” dapat ditambahkan setelah kata “Yayasan”.*

<sup>11</sup> *Ibid*

Kata “dapat” dalam pasal tersebut tidak memberikan kepastian hukum serta memberikan kepastian mengenai kelangsungan manfaat harta benda wakaf, kata “dapat” dalam pasal tersebut memiliki makna tidak wajib, dengan kata lain bisa dilaksanakan atau tidak dilaksanakan. Kemudian bagaimana apabila yayasannya lahir dahulu dan berkembang pesat, lalu dikemudian hari mendapatkan harta kekayaan yang bersumber dari wakaf, dan dari keseluruhan harta kekayaan yayasan tersebut hanya sebesar 1% saja? Dan bagaimana apabila harta kekayaan ketika pendirian yayasan hanya terdapat harta wakaf saja, apakah tidak berbenturan mengenai konsep pendirian yayasan? Di Indonesia sendiri, dalam prakteknya wakaf sudah mengakar, membudaya dan kebanyakan dilakukan secara tradisional. Dan biasanya tidak terdaftar atau baru terdaftar setelah berjalan berjalan puluhan tahun, yang diurus oleh kyai/ ustadz/ orang yang dipercaya, yang kemudian berkembang sehingga dibutuhkan status badan hukum supaya lebih mudah mengembangkan, mengelola, dan memanfaatkan wakaf tersebut dengan semaksimal mungkin, dengan keadaan serta kondisi tersebut tentu diperlukan jalan keluarnya. Bahkan terdapat sebuah pesantren yang telah berjalan lebih dari 20 tahun, dan berstatus hukum karena dinas terkait baru saat ini memintanya. Sedangkan total harta kekayaan yang terdapat dalam pesantren tersebut lebih dari 89% berasal dari wakaf. Sehingga perlu diakomodir mengenai lembaga wakaf sebagai entitas hukum tersendiri atau subyek hukum tersendiri yang diakui dan setara dengan, yayasan, koperasi dll.

Adapun tantangan-tantangan mengenai pengelolaan wakaf di Indonesia. Yaitu<sup>12</sup>

pengelolaan wakaf juga merupakan tantangan bagi umat Islam. Hal tersebut antara lain disebabkan; Pertama: kebekuan umat Islam terhadap paham wakaf, di mana masih banyak masyarakat yang memahami bahwa wakaf itu hanya berupa tanah, bangunan, pepohonan. Sedangkan uang, hak cipta, hak seni, hak paten dan lain-lain belum banyak dipahami sebagai bagian dari yang dapat diwakafkan; Kedua, Kebanyakan Nadzir. Wakaf belum profesional atau masih belum konvensional / tradisional artinya Nadzir masih bersifat pasif yaitu hanya menerima harta benda yang dikeluarkan oleh Wakif. Belum dapat menjadikan wakaf secara produktif. Paling banter hanya memanfaatkan wakaf untuk masjid, dan pendidikan. Sedangkan wakaf untuk pemberdayaan ekonomi dan sosial untuk umat belum dapat dilaksanakan; Ketiga: kepercayaan dan akuntabilitas pengelolaan harta benda wakaf belum maksimal, artinya kepercayaan masyarakat terhadap nadzir belum maksimal. Sistem pelaporan secara berkala juga belum banyak dilakukan; Keempat: lamanya waktu pensertifikatan tanah wakaf juga menjadi kendala tersendiri bagi Nadzir. Memang banyak faktor yang menjadi penyebab cepat lambatnya pensertifikatan tanah wakaf diantaranya kelengkapan administrasi, komunikasi dengan BPN, keterlibatan Kemenag. Komunikasi antara pemerintah kabupaten, Kemenag dan BPN juga menentukan dan masih banyak lagi; Kelima: kurangnya kerjasama dengan Lembaga Keuangan Syariah (LKS) khususnya di

<sup>12</sup> Muslich. Ahmad, *PELUANG DAN TANTANGAN DALAM PENGELOLAAN WAKAF*, MUADDIB Vol (06), 2016: halaman 212

tingkat kabupaten dan adanya Badan Wakaf Indonesia yang sementara masih ada di pusat dan di propinsi menjadi tantangan kenapa lembaga wakaf di daerah jalannya juga masih belum optimal.

Setelah diterbitkannya Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf dan PP. No. 42 tahun 2006 tentang pelaksanaan undang-undang wakaf. Di antara perkembangan tersebut ialah mengenai definisi *nadzir*. Dahulu *nadzir* merupakan perseorangan, saat ini sudah mengalami perluasan makna, bisa yayasan, organisasi berbadan hukum, organisasi kemasyarakatan, dan bukan hanya perseorangan saja. Agar harta wakaf dapat dikelola dengan baik, maka tidak bisa sembarang orang dapat ditunjuk sebagai *nadzir*. Meskipun mujtahid-mujtahid tidak menjadikan *nadzir* sebagai salah satu rukun wakaf, akan tetapi ulama-ulama sependapat yang menerangkan bahwa waqif harus menunjuk *nadzir* wakaf yang mampu, baik yang bersifat kelembagaan, berbadan hukum, organisasi maupun perseorangan.<sup>13</sup>

Dilain pihak, undang-undang tersebut juga mengatur harta benda wakaf. Jika dahulu hanya berwujud harta tak bergerak (seperti tanah), saat ini harta bergerak pun bisa saja untuk diwakafkan, misalnya uang, surat berharga seperti saham, dan lain-lain. Kewenangan serta kedudukan *nadzir* sangat menentukan dalam perkembangan serta pengelolaan harta benda wakaf, aturan hukum mengenai *nadzir* yang ada pada saat ini, masih juga belum bisa memberikan kepastian hukum yang kuat, khususnya dalam mewujudkan lembaga yang kredibel, profesional, dan akuntabel dalam mengembangkan dan mengelola aset wakaf sesuai tujuan yang diwakafkan. Tentunya dengan menggunakan prinsip-prinsip syariah dan hal tersebut bukan sekedar simbol atau penyebutan kata “wakaf” seperti Undang-Undang Yayasan saat ini. tapi diperlukan entitas hukum tersendiri atau diakui sebagai subjek hukum tersendiri, dengan demikian diharapkan wakaf menjadi alternatif pengembangan umat dan ekonomi.

Tantangan mengenai bagaimana mengelola sebuah wakaf ialah bagaimana harta benda wakaf tetap abadi namun manfaatnya dapat dimanfaatkan secara berkesinambungan bagi *mauquf'alaih* (si penerima). Oleh sebab itu pengembangan dan pengelolaan harta benda wakaf harus dilaksanakan secara profesional. Paradigma lama mengenai wakaf ialah wakif hanya bisa mewakafkan harta bendanya dengan harta yang tidak bergerak, terbatas tanpa pengembangan. Sedangkan paradigma saat ini, wakaf mengalami perluasan, yaitu berbentuk produktif dan wakaf tunai. Dengan demikian wakaf bisa dimenejemen dengan cara profesional dan bisa melahirkan sesuatu produk yang berkembang, sehingga keuntungannya pun lebih besar. Hasilnya pun bisa lebih optimal untuk kepentingan yang luas, dalam hal ini ialah kepentingan umat. Dalam hal ini umat bisa merasakan manfaatnya secara berkesinambungan.

Untuk meningkatkan pengembangan dan peranan wakaf dimasyarakat, reformasi ulang adalah suatu hal yang harus dilakukan, terutama mengenai sistem pengelolaan wakaf, bagaimana bisa menjadi produktif, konsep pengenalan wakaf

<sup>13</sup> Achmad Djunaedi dan Thobieb Al-Asyhar, *Menuju Era Wakaf Produktif: Sebuah Upaya Progresif untuk Kesejahteraan Umat*, (Jakarta: Mitra Abadi Press, 2006)

terhadap masyarakat (sosialisasi) wakaf terhadap masyarakat, serta bagaimana sistem pengelolaan profesionalisme *nadzir*.

#### 4. PENUTUP

##### 4.1 Kesimpulan

Bapak Chabib Sjamsudin selaku Bagian Keuangan dan Pengelolaan Lembaga Wakaf Al Azhar Jakarta menyatakan bahwa pengajuan wakaf wasiat polis asuransi syariah di Lembaga Wakaf Al-azhar mempunyai mekanisme dengan syarat : Telah memiliki polis asuransi jiwa Syariah dalam keadaan aktif, kemudian pergi Ke Lembaga Wakaf AL-Azhar bersama Sahabat wakaf (agen marketing) dan para saksi-saksi. Setelah sampai di Al-Azhar akan dimintai menuliskan buku tamu dan diberikan form wakaf/ draft perjanjian yang kemudian diisi oleh calon wakif dan disaksikan oleh para saksi. Jangan lupa untuk menyampaikan niat wakafnya, kemana akan disalurkan dan berapa persen yang akan diberikan. Setelah draft/ form wakaf tersebut telah terisi dan di tanda tangani (baik dari calon wakif maupun dari para saksi) maka dilakukan ikrar wakaf sebelum dilegalisasi oleh Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW). Setelah itu wakif hanya memastikan bahwa polis asuransi jiwa syariahnya aktif, dengan cara membayar premi secara rutin.

Dalam masalah ini tidak ditemukan pendapat hukumnya dikalangan *madzhab*, penetapan fatwa wakaf dalam manfaat asuransi dan manfaat investasi didasarkan pada hasil *ijtihad jama'iy* (kolektif) melalui metode *bayaniy, ta'lily (qiyasiy) istihsany, ilhaqy, istihlahy* dan *sad adz-dzariah*. Dalam masalah wakaf manfaat asuransi dan manfaat investasi pada asuransi jiwa syariah yang tidak ditemukan pendapat hukumnya dikalangan mazhab, maka Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) menggunakan pola *istislahi* yakni pertimbangan kemaslahatan berdasarkan *nash* umum. Dalam pola ini, ayat-ayat umum yang dikumpulkan guna menciptakan beberapa prinsip (umum), yang digunakan untuk melindungi atau mendatangkan kemaslahatan tertentu. Prinsip-prinsip tersebut disusun menjadi tiga tingkatan (*daruruiyat*, yakni kebetulan esensial, *hajiyyat* yakni kebutuhan sekunder dan, *tahsiniyat* yakni kebutuhan kemewahan). Bentuk Ideal Pengaturan Hukum Wakaf Wasiat Polis Asuransi Jiwa Syariah harus jelas untuk penjelasan dari *nadzir*, profesionalisme *nadzir*, jenis-jenis wakaf, pengelolaan harta benda wakaf secara produktif, adanya sebuah *data base* wakaf, jaringan-jaringan pengembangan dan pemberdayaan wakaf uang, yang harus diatur dalam pengaturan hukum. Hal ini mengingat revolusi industri 4.0 yang mana produk juga harus mengikuti perkembangan zaman tanpa mengabaikan kaidah-kaidah dan hukum islam.

##### 4.2 Saran

Wakaf wasiat polis asuransi jiwa syariah merupakan hal baru yang memberi sumbangan besar bagi pembangunan dan perkembangan perekonomian, pemerintah seharusnya membuat peraturan khusus mengenai ketentuan hukumnya, sebab masih terjadi ketidakjelasan hukum menurut hukum Islam. Undang-Undang wakaf, khususnya yang berkenaan dengan wakaf wasiat

ini hendaknya dioptimalkan secara profesional dan porposional. Sehingga diharapkan dengan adanya undang-undang ini akan dapat menyelesaikan kemungkinan-kemungkinan terjadinya penyelewengan dalam pengolahan harta wakaf.

## DAFTAR PUSTAKA

- Achmad Djunaidi dan Thobieb Al-Asyhar, *Menuju Era Wakaf Produktif: Sebuah Upaya Progresif untuk Kesejahteraan Umat*, (Jakarta: Mitra Abadi Press, 2006)
- Al Arif M. Nur Rianto, *Wakaf Uang dan Pengaruhnya terhadap Program Pengentasan Kemiskinan di Indonesia*, INDO-ISLAMIKA, Vol (02) Nomor 1, 2012: halaman 18
- Amir Syarifuddin, *Ushul fiqh jilid 2*, (Jakarta: kencana prenada media group, 2014),
- Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia, *himpunan fatwa keuangan syariah Dewan Syariah Nasional MUI*, (Jakarta: Erlangga, 2014)
- Hasil wawancara dengan Bapak Chabib Sjamsudin (Bagian keuangan dan pengelolaan Lembaga Wakaf Al-Azhar Jakarta pada tanggal 22 Maret 2019 pukul 14.00
- Hasil wawancara dengan Bapak Chabib Sjamsudin (Bagian keuangan dan pengelolaan Jakarta, 22 Maret 2019
- Hasil wawancara dengan Bapak Chabib Sjamsudin (Bagian keuangan dan pengelolaan Lembaga Wakaf Al-Azhar Jakarta pada tanggal 22 Maret 2019 pukul 14.00
- Muhaimin Iqbal, *Asuransi Umum Syariah dalam Praktik*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2005).
- Muslich. Ahmad, *PELUANG DAN TANTANGAN DALAM PENGELOLAAN WAKAF, MUADDIB* Vol (06), 2016
- Soerjono dan Abdul Rahman, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2003)
- Sulistiani. Siska Lis, *analisis implementasi wakaf wasiat polis asuransi syariah di lembaga wakaf al-Azhar Jakarta*. Ijtihad: Jurnal Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan, Vol (17) Nomor 2, 2017

LAMPIRAN TRANSKRIPSI WAWANCARA

**Informan: Bapak Chabib Sjamsudin (Bagian keuangan dan pengelolaan Lembaga Wakaf Al-Azhar )**

**Di Lembaga Wakaf Al-Azhar Jakarta pada tanggal 22 Maret 2019 pukul 14.00  
Dengan durasi 14:55**

- Dinar : Perkenalkan Pak, nama saya Dinar Faolina Mahasiswa Program Studi Magister Hukum konsentrasi hukum ekonomi syariah. Sekolah Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Surakarta. Akan melakukan penelitian dengan metode wawancara atau tanya jawab dengan pihak AL-Azhar. Namanya dengan Bapak siapa saya berbicara ?
- Chabib : Saya Chabib Sjamsudin.
- Dinar : Langsung saja pak, Bagaimana mekanisme wakaf wasiat polis asuransi jiwa syariah di Lembaga Wakaf Al-Azhar Jakarta?
- Chabib : Baik, jadi kalau bicara mengenai prosedur pengajuan wakaf asuransi syariah di Al-Azhar yaitu, yang pertama pewakif Harus memiliki polis asuransi jiwa syariah, kemudian pewakif menghubungi sahabat wakaf, sahabat wakaf itu agen marketing yang bekerjasama dengan wakaf Al-Azhar. Jadi mereka bisa konsultasi ke Sahabat wakaf itu , untuk kemudian bikin janji dengan wakaf Al-azhar. Dengan janji itu dibuat ikrar wakaf. Dalam ikrar wakaf tahapannya :  
Pertama: Biasanya dilakukan pada hari Jumat dan hadapan Notaris selaku Pejabat pembuat ikrar wakaf untuk hadir selain sahabat wakaf, pewakif, itu juga ada ahli warisnya, semua ikut hadir dalam ikrar wakaf tersebut. Kemudian Juga harus ada saksi-saksi, saksinya kalau laki-laki 2 orang , perempuan semua 4 orang. Kalau laki-laki maka perempuannya 2 itu saksinya. Kemudian setelah mereka yang berkepentingan ini ngumpul, maka melengkapi dokumen-dokumen yaitu, menyerahkan polis asuransi yang asli, terus mengisi form-form yang disiapkan oleh Wakaf Al-Azhar. Dan itu Formnya berkaitan dengan wakaf itu, kemudian si Wakif, harus membaca dan menandatangani ikrar. Setelah semua ditandatangani, baik pewakif, ahli waris, dari pihak Al-Azhar, saksi-saksi semua tanda tangan. Maka itu semua sudah selesai. Selanjutnya, pewakif itu tinggal membayar premi secara rutin tiap bulan ke Pihak Asuransi. Adapun kapan wakaf itu cair, maka cairnya wakaf polis asuransi itu apabila terjadi Si Wakif itu meninggal dunia. Jadi selama Wakif itu hidup, maka tidak akan ada aliran ke Lembaga Wakaf. Gitu mbak, mungkin ada yang ditanyakan?
- Dinar : Pak tadi kan dicatatkan dihadapan Notaris ya pak, itu notarisnya dari Al-Azhar atau mungkin dari luar ?
- Chabib : Notarisnya kita kerjasama dengan Kantor Notaris yang sudah rekanan Al-Azhar. Jadi nanti dari Notaris, semacam ada legalisir dibelakangnya.
- Dinar : Bagaimana dengan Dasar Hukum dari Wakaf wasiat polis Asuransi Jiwa Syariah?
- Chabib : Ini khusus ya, maksudnya khusus wakaf polis asuransi dan bukan wakafnya ya? Jadi khusus untuk wakaf polis syariah. Kalau khusus untuk wakaf polis asuransi jiwa syariah, itu dasarnya hukumnya Fatwa MUI Nomer 106/DSN-MUI/X/2016 dimana itu tentang wakaf manfaat asuransi dan manfaat investasi pada asuransi jiwa syariah. Ini mengacunya ke itu.
- Dinar : Yang nomer tiga, bagaimana proyeksi kedepan masalah wakaf wasiat polis asuransi jiwa syariah?
- Chabib : Ya, sebagaimana diketahui bahwa masyarakat sekarang ini sudah asuransi *minded* jadi, terutama yang kota-kota itu sudah *minded* banget lah dengan asuransi jiwa. Dengan adanya produk wakaf wasiat polis asuransi jiwa syariah, demikian tinggal pinter-pinternya marketing asuransi untuk berpromosi, karena wakaf wasiat memiliki kelebihan. Itu salah satunya kelebihannya terhadap masyarakat, dengan adanya wakaf itu masyarakat bisa mudah untuk berwakaf, yang sebelumnya punya harta dulu baru berwakaf, kalau ini kita belum punya harta, dengan polis asuransi yang kita punya, kita bisa berwakaf. Artinya niatnya bisa lebih awal dengan dibandingkan dengan mengumpulkan harta kan harus ngumpulan hartanya dulu. Kemudian yang kedua manfaat ke masyarakat tidak mengurangi aset yang telah dimiliki. Yang ketiga yaitu semakin banyak program sosial keagamaan

yang dibantu. Dengan banyaknya masyarakat yang berwakaf, otomatis kan program kemanusiaan kan dibantu, itu untuk masyarakat. Disamping itu terhadap lembaga AL-azhar sebagai *nadzir*, itu menjadai sumber dana wakaf dalam bentuk uang, karena cairan dari asuransi kan terima uang tunainya. Akhirnya dari situ kita dapat fleksibel untuk menyalurkan ke masyarakat daripada kita nggak ada uang kan kita mau menyalurkan pakai apa kan? Dengan adanya uang ini kita dapat menyalurkan ke program-program kita yang tertata. Apalagi kalau bisa dikelola kan dapat jadi wakaf produktif, kalau misalkan amanah dari pewakif itu untuk dialokasikan untuk wakaf produktif, maka itu akan semakin banyak manfaatnya, karena kalau ngumpul uang milyaran ya bisa di investasikan, bisa untuk modal kerja, bisa untuk bantu UKM-UKM yang perlu bantuan. Kemudian efek bagi perekonomian ya? Efek bagi perekonomian wakaf wasiat polis asuransi yang diamankan untuk wakaf produktif, dapat digunakan yang tadi untuk bantu UKM, terus kalau secara nasional akan kayak BPJS, akan ada aturannya/ regulasi yang mengharuskan, insyaallah bisa untuk bayar utang negara, untuk produktivitas. Negara bisa semakin berkembang. Sebagai Jawaban dari proyeksi kedepannya. Mungkin ada yang perlu ditanyakan atau yang kurang jelas?

- Dinar : Baik pak, kan misalkan kegagalan yang tidak terbayar itu gimana?
- Chabib : Kegagalan bayar preminya atau kegagalan apanya? Misalkan orang ikut polis asuransi itu terus ditengah jalan tidak mampu lagi membayar premi, atau kegagalan ada orang meninggal tidak bisa cair dari asuransinya? Kegagalan mana yang dimaksud?
- Dinar : Kegagalan yang gak dikasih ke wakaf pak?
- Chabib : Berarti si wakifnya sudah meninggal dunia kita klaim ke asuransi, itu tapi ternyata tidak dibayar gitu? Ya selama ini memang belum ada yang cair ya, jadi belum ada yang gagal juga, gitu. Tapi karena ini Prudential sama Takaful kita asuransinya, insyaallah mereka tidak wanprestasilah. Selama ini berkualitas. Jadi kita sendiri juga sangat hati-hati menerima polis asuransinya, diseleksi dulu polis asuransi perusahaan asuransi apa? gitu mbak.
- Dinar : Baik pak. Ini yang nomer empat. Seberapa penting wakaf wasiat polis asuransi jiwa syariah dalam berperan dalam kehidupan manusia?
- Chabib : Menurut kami wakaf wasiat ini berperan penting dalam kehidupan manusia tidak hanya di dunia aja ya bahkan insyaallah di kehidupan akhirat. Karena di dunia karena membantu masyarakat yang tidak mampu yang tadi diceritakan maka itu manfaatnya bisa membantu UKM-UKM atau untuk bantu bencana itu di dunia. Kalau di akhirat kalau kita punya polis tidak di wakafkan maka polis itu akan menjadi warisan anak, ya nanti cairnya nggak tau mau dipakai apa sama si anak tapi kan belum jelas. Kalau di depan si pemegang polis sudah mewakafkan jadi kan itu bisa dipakai untuk bekal akhirat yang sedekah polis itu. Gitu ya, gitu ya mbak.
- Dinar : Lanjut pak, yang terakhir. Apakah wakaf wasiat polis asuransi jiwa syariah dapat mengubah perekonomian masyarakat? Bahkan dalam sebuah Negara?
- Chabib : Seperti jawaban saya nomor satu mbak ya. Dan mungkin sekarang sudah ada contohnya mesir ya, Mesir itu dia berkembang karena wakaf ya, bahwa produk wakaf polis asuransi khususnya yang amanahnya adalah wakaf produktif, ini apabila mendapat dukungan dari berbagai pihak dengan jangka panjang dapat menciptakan kemandirian ekonomi mbak, seperti contoh pada Negara Mesir itu. Dia semakin makmur, contohnya aja misalkan sekarang premi satu juta setiap bulan itu nilai pertanggungannya bisa 320 jutaan. Nah, kalau misalkan yang kecilnya ajalah seratus ribu orang, misalkan satu keluarga diwajibkan berasuransi seratus ribu setiap bulan. Nah itu, sumbangsinya itu misalkan ada yang meninggal sekitar tiga puluh juta per keluarga itu, kali sekian juta keluarga kan sangat berarti untuk perekonomian Indonesia, kalau memang itu bisa diharuskan. Jadi sangat potensial wakaf polis asuransi ini, terutama yang diamankan untuk wakaf produktif. Sebab wakaf polis asuransi kan tidak semuanya untuk wakaf produktif ya? Mungkin saya pernah cerita, ada yang diamankan untuk sumbangan masjid dilingkungannya, ada yang untuk pendidikan, ada yang untuk anak yatim, ada yang untuk wakaf produktif. Tapi kalau misalkan dominan yang wakaf produktif, maka kita modal dan investasinya bisa lebih leluasa. Ini sangat berpengaruh terhadap kehidupan



- masyarakat. Mungkin ada yang diulangi?
- Dinar : Menyambung pertanyaan yang ketiga pak, kalau misalkan pewakif itu tidak bisa membayar premi, itu bagaimana?
- Chabib : Jadi pengalaman yang sudah ada ya? Pewakif yangmana dia karena faktor ekonomi sehingga dia tidak lancar bayar preminya, maka biasanya mengajukan pembatalan ke pihak asuransi, sehingga asuransi nanti menginformasikan ke wakaf untuk dibatalkan. Karena batalny polis itu harus diserahkan ke perusahaan asuransi. Maka disitu, bikin surat pembatalan dan semua yang sudah pernah tanda tangan di ikrar, tinggal tanda tangan ke surat pembatalan itu, dan setelah tanda tangan selesai, nanti polis asli dibalikin ke pewakif untuk diserahkan kembali ke pihak asuransi. Jadi dengan demikian, akhirnya si pewakif batal untuk mewakafkan apabila terjadi meninggal dunia gak dapat apa-apa. Gitu, yang sudah terjadi seperti itu mbak.
- Dinar : Kalau dasar hukum yang wakaf polis asuransi jiwa syariah tadi pak. Apakah sudah sesuai dengan ketentuan hukum islam?
- Chabib : Itu Fatwa MUI mbak, insyaallah sudah kalau MUI.
- Dinar : Pak, terima kasih atas waktunya dan jawabannya semoga ini bermanfaat untuk pembuatan thesis saya.
- Chabib : Aamiin, terima kasih..